

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dunia usaha ini sangat cepat dan pesat, apalagi dunia usaha di bidang perkreditan karena semakin banyak masyarakat di negara kita membutuhkan jasa kredit, baik jasa kredit yang di peruntukkan untuk kegiatan usaha atau jasa kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perkembangan tersebut memunculkan banyak lembaga-lembaga yang memberikan jasa kredit. Salah satunya adalah koperasi.

Kegiatan simpan pinjam merupakan aktivitas pokok dalam koperasi dan merupakan salah satu sumber bagi koperasi untuk menapatkan profit. Pemberian pinjaman merupakan suatu fasilitas uang yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang untuk kegiatan usaha atau kebutuhan sehari-hari dengan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Apabila pengolahan di lakukan kurang baik maka koperasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu koperasi memerlukan penanganan yang lebih baik terhadap pinjaman.

Dalam pengembangannya, koperasi juga di ikuti dengan semakin kompleksnya permasalahan yang harus di hadapi, dengan bertambah besarnya skala operasi serta semakin berkembangnya koperasi baik kegiatan maupun jumlah karyawan. Pimpinan perusahaan tidak dapat lagi melaksanakan sendiri semua fungsinya, kondisi semacam ini menuntut pimpinan koperasi untuk

mendelegasikan Sebagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada beberapa bawahan yang di pimpinnya, guna membantu pengelolaan perusahaan. Selain itu pemimpin koperasi juga membutuhkan suatu alat untuk mengawasi jalannya tugas yang di percayakan kepada bawahan serta untuk mengetahui kemajuan yang akan di capai koperasi, untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih dikenal dengan sistem pengendalian intern. Suatu koperasi menerapkan sistem pengendalian intern sebagai penunjang dalam menjalankan usahanya salah satu kebijakan yang dapat di ambil untuk membantu pengembangan koperasi adalah dengan meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern.

Menurut Mulyadi :

**Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Oleh karena itu, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor memahami pengendalian intern yang berlaku dalam entitas.**<sup>1</sup>

Menurut Hery :

**Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk Tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) Hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.**<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mulyadi, **Auditing**, Cetakan Pertama , Edisi keenam : Salemba Empat, Jakarta, 2002, Hal. 179

<sup>2</sup> Hery, **Akuntansi dasar 1 dan 2** : kompas Gramedia, 2014, Hal. 11

Salah satu agar tercapainya pembangunan masyarakat yang adil dan Makmur baik kecil maupun besar melalui koperasi. Dengan demikian, koperasi di perankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan oleh seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usaha sebagai badan usaha dan ekonomi rakyat. Prinsip tersebut adalah kemandirian, keanggotaan, bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya usaha jasa masing-masing anggotanya. Karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.

Secara umum koperasi merupakan tempat atau wadah bagi para anggota koperasi mendapatkan pinjaman dalam bentuk pemberian modal tambahan usaha, pemberian pinjaman uang dan pemberian pembelian barang maupun rumah. Bagi koperasi pemberian pinjaman tersebut suatu penambahan bagi pendapatan koperasi karena produk inti yang dijual adalah pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Adapun pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi yang membutuhkan sesuai dengan prosedur layak apa tidak di berikan pinjaman.

Secara umum ada beberapa jenis koperasi di Indonesia yaitu:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam,
- 2) Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya dan
- 3) Koperasi Serba Usaha.

Selain itu koperasi bisa dibedakan berdasarkan status anggotanya contoh :Koperasi Siswa dan Koperasi Unit Desa(KUD).

Pada Koperasi Simpan Pinjam pengelola koperasi mengambil keputusan untuk memberikan kredit dengan cara nasabah mengajukan permohonan kredit kepada koperasi. Permohonan kredit pada koperasi simpan pinjam biasanya dilakukan secara sederhana, yang berisi data-data dan ketentuan antara lain; jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran pengembalian, jumlah tanggungan, status perkawinan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dalam hal penilaian permohonan kredit yang harus disepakati dalam perjanjian peminjaman kredit yaitu: Suku bunga, Jangka waktu kredit, dan Cara pengembalianya.

Pada suatu koperasi, manajemen koperasi juga membutuhkan suatu alat dalam menjalankan koperasi yaitu Sistem Pengendalian Intern yang bertujuan untuk mengawasi jalannya tugas yang dilakukan oleh petugas dan anggota koperasi. Tidak hanya itu sistem pengendalian intern juga digunakan sebagai penunjang dalam menjalankan tugas anggota koperasi. Dengan sistem pengendalian intern yang memadai di harapkan dapat menjamin proses pemberian pinjaman tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan.

Ada pun prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Setia Tani, desa Makmur Sejahtera, kab. Kampar, Riau yaitu pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas, menjaga asset, memberikan informasi yang akurat, mendorong di patuhinya peraturan kebijakan manajemen yang dilakukan.

Koperasi unit desa Setia tani, makmur sejahtera, kab. Kampar, Riau melayani anggota dalam bentuk simpanan dan pinjaman dana, koperasi memerlukan pengendalian internal dalam menangani setiap anggotanya yang melakukan transaksi pinjaman, sehingga piutang anggota terkendali oleh koperasi, peran pengurus di sini sangatlah penting dalam proses pemberian pinjaman.

Bagi koperasi, analisis keuangan membantu dalam perencanaan langkah kebijaksanaan yang tepat dan sangat membantu dalam perencanaan koperasi. Untuk menilai kinerja keuangan atau prestasi koperasi data keuangan perlu dianalisis, analisis keuangan memerlukan tolak ukur yang dapat dipakai untuk membantu analisis tersebut.

Penilaian kondisi keuangan koperasi secara intern digunakan untuk mengetahui seberapa sehatnya kondisi keuangan koperasi dalam melaksanakan usahanya. Agar penilaian tersebut didapatkan hasil yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

Dari keterangan diatas, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana sebenarnya sistem pengendalian intern atas pemberian pinjaman yang di salurkan koperasi dapat dikatakan efektif dan lancar. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul :

**“Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman Kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Unit Desa Setia Tani Makmur Sejahtera, kab. Kampar, Riau)”**

**Rumusan masalah**

. Masalah adalah sesuatu yang harus di pecahkan dan mendapatkan perhatian khusus untuk mencapai penyelesaian yang tepat

Menurut Nazar :

**Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya keasingan atau pun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah(*gap*) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang ada maupun yang akan ada.**<sup>3</sup>

Pemecahan masalah yang di rumuskan dalam penelitian, sangat berguna membersihkan kebingungan kita akan suatu hal, untuk memisahkan kemenduaan, untuk mengatasi rintangan atau menutup celah antar kegiatan atau fenomena. Adapun masalah yang di bahas dalam rangka penelitian ini adalah : “bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemberian pinjaman kepada anggota

---

<sup>3</sup>Moh. Nazir, **Metode penelitian**, cetakan ketujuh : ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hal.

koperasi simpan pinjam? (Koperasi Unit Desa Setia Tani Makmur Sejahtera, kab. Kampar, riau).”

### **Batasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha tersebut, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas agar pembahasan dan penyusunannya dapat dilakukan secara terarah dan tercapai sesuai yang diharapkan agar dapat menghindari perluasan masalah yang dibahas.

Penulis akan menjelaskan unsur-unsur pokok dan struktur pokok dari pengendalian intern menurut mulyadi serta sstem pemberian pinjaman.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemberian pinjaman kepada anggota koperasi atau masyarakat simpan pinjam (Koperasi Unit Desa Setia Tani Makmur Sejahtera, kab. Kampar, Riau).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan pada koperasi simpan pinjam (Koperasi Unit Desa Setia tani Makmur Sejahtera, kab. Kampar, Riau) adalah :

1. Manfaat secara teoritis ilmiah, penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi penelitian di bidang analisis kinerja koperasi simpan pinjam.
2. Manfaat secara praktis di harapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi koperasi simpan pinjam (Koperasi Unit Desa Setia Tani Makmur sejahtera, kab. Kampar, riau).

Dengan mengetahui hasil sistem yang dilakukan, diharapkan koperasi dapat mengetahui bagaimana pemberian pinjaman mereka sebenarnya jika di bandingkan dengan standart koperasi Indonesia, sehingga koperasi-koperasi tersebut dapat lebih teliti dalam melakukan pembukuan pemberian pinjamam dan juga dapat meningkatkan produktivitas mereka.

- b. Bagi koperasi lain

Dengan melakukan penelitian ini di harapkan bisa menjadi panduan bagi koperasi yang tidak di teliti dapat melihat bagaimana seharusnya pemberian pinjaman yang benar sehingga dapat meningkatkan kinerja dari koperasi tersebut.

- c. Bagi penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung kelapangan dan meberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji, serta menambah pengetahuan dalam bidang koperasi khususnya koperasi simpan pinjam.



## **sistematik penulisan**

sistematik penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bagian :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian bagi beberapa pihak dan sistematik penulisan.

### Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi penjelasan dari teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian intern pemberian pinjaman kepada anggota koperasi simpan pinjam yang mendasari penelitian sehingga dapat di kembangkan hipotesis penelitian.

### Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai objek penelitian dan subjek penelitian, jenis data yang digunakan, metode empiris yang digunakan dan juga berisi metode yang digunakan dalam mengolah data penelitian.

### Bab IV Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai analisis terhadap hasil pengolahan data sesuai metode dan langkah-langkah yang telah di jelaskan pada bab 3.

### Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan menjadi penutup dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta memuat keterbatasan dari

penelitian yang dilakukan dan saran yang berguna untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Umum Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalism ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata corporation, Co artinya Bersama, Operation artinya bekerja dan berusaha. Jadi Cooperation artinya adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Menurut undang-undang No 17 tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian yaitu:

**Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama dibidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>4</sup>**

##### **2.1.2 Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi Indonesia dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 pasal 3 yaitu :

**Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian**

---

<sup>4</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 : Tentang Perkoperasian, Hal.2

**nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945<sup>5</sup>**

### **2.1.3 Jenis-jenis Koperasi**

#### **2.1.3.1 Berdasarkan jenis usahanya**

Menurut ketentuan UU No.17 tahun 2012 bab IX pasal 83 koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya yaitu :

- 1. Koperasi simpan pinjam**
- 2. Koperasi Produsen**
- 3. Koperasi Jasa**
- 4. Koperasi komsumen<sup>6</sup>**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

#### 1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

#### 2. Koperasi Produsen Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan

usaha di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh anggota kepada anggota dan non-anggota.

#### 3. Koperasi Jasa Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pada

pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota.

---

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 : Tentang Perkoperasian, Hal.3

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, op. cit, Hal. 23

4. Koperasi Konsumen Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

#### **2.1.3.2 Berdasarkan Status Anggotanya**

Jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya adalah pengelompokan koperasi yang dilihat dari kesamaan status orang-orang yang menjadi anggota koperasi tersebut.

1. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi pegawai negeri (KPN) sekarang telah berubah nama menjadi koperasi pegawai republic Indonesia. Hampir setiap instansi pemerintahan di daerah ataupun nasional memiliki koperasi pegawai negeri.

2. Koperasi Pasar

Koperasi pasar adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang.

3. Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan.

4. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah melakukan kegiatan seperti koperasi serba usaha. Jadi selain menjual barang-barang kebutuhan sekolah, koperasi juga bisa di gunakan oleh para siswa dan guru sebagai tempat untuk menyimpan uang.

#### **2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Prinsip-prinsip koperasi Menurut UU No.17 tahun 2012 Bab III Pasal 6 tentang Perkoperasian yaitu :

- 1) **Keanggotanya bersifat sukarela dan terbuka.**
- 2) **Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.**
- 3) **Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.**
- 4) **Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.**
- 5) **Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.**
- 6) **Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan operasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.**
- 7) **Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang telah disepakati oleh anggotanya.<sup>7</sup>**

Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber informasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendirinya. Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

---

<sup>7</sup>Ibid, Hal. 4

## 2.2 Sistem Pengendalian Intern

### 2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi perusahaan. Sistem pengendalian intern merupakan suatu alat yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Sistem pengendalian intern juga membantu manajemen untuk menilai organisasi yang ada serta operasi yang dilakukan koperasi. Semua ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari timbulnya kesilapan, kecurangan, dan penyelewengan.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu istilah yang di gunakan untuk menjelaskan berbagai ukuran yang di laksanakan oleh manajemen koperasi untuk mengawasi dan mengarahkan pegawainya dalam melaksanakan pekerjaannya. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Sukrisno, Agous :

**Pengendalian Internal merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pimpinan atau komisaris manajemen dan pegawai lainnya dalam suatu lembaga yang disusun untuk memberikan kepercayaan yang patut tentang pendapatan tiga klasifikasi dengan maksud kualitas pelaporan finansial, efektivitas dan kemampuan proses serta loyalitas terhadap ketetapan yang berlangsung.<sup>8</sup>**

---

<sup>8</sup>Sukrisno Agoes, **Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik**, Jilid I, Edisi Keempat : Salemba Empat, Jakarta, 2012, Hal. 100

Menurut Valery G. Kummat :

**Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objek tertentu.<sup>9</sup>**

Pada Koperasi, pengendalian internal biasanya dilakukan oleh Pengurus Koperasi, Pengawas dan Pengelola. Hal tersebut bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 02/PER/M.KUKM/II/2017 yang menyatakan bahwa Pengurus Koperasi merupakan anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dalam rapat anggota untuk meninjau pelaksanaan kebijakan dan pengendalian koperasi. Sementara itu, Pengelola merupakan peserta koperasi atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengurus dan diberi kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Semua ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan prosedur yang dipengaruhi dan diupayakan oleh lembaga, manajemen dan anggotanya dalam satu instansi atau organisasi dibentuk untuk memberikan kepercayaan kepada anggotanya dalam mencapai suatu tujuan, dimana perolehan tersebut terdiri dari tiga kategori yaitu keunggulan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi proses serta loyalitas terhadap prinsip yang telah ditetapkan.

---

<sup>9</sup>Kummat Valery G, **Internal Audit** :Erlangga, 2012, Hal. 15



Aktivitas-aktivitas sistem pengendalian intern yang harus di lakukan dalam organisasi agar terwujud sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien yaitu :

1. Pemisahan Tugas

Alasan untuk tidak memeperkenalkan satu orang memegang tanggung jawab atas seluruh aktivitas ialah untuk menghindari dari penipuan. Jika terjadi perangkapan tugas kemungkinan terjadi penipuan sangat besar. Misalnya, jika bendahara menerima uang masuk dan sekaligus pembukuan kas maupun piutang, akan sangat besar kemungkinan bahwa dia akan menerima pembayaran dari nasabah, kemudian memanipulasi perkiraan nasabah tersebut dengan cara tidak membukukannya atau mencatat kredit palsu dalam perkiraan.

2. Prosedur Otorisasi

Untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan semestinya. Otorisasi dapat diberikan dalam bentuk umum maupun khusus. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan di dalam organisasi. Setiap orang melaksanakan kebijakan ini dengan memberikan otorisasi untuk setiap transaksi dalam atasan yang telah di tetapkan.

3. Dokumen dan catatan memadai

Dokumen dan catatan akuntansi merupakan objek fisik untuk membawa data (dokumen sumber) ataupun membukukan setiap transaksi,

di ikhtisarkan, dan di laporkan. Dokumen maupun catatan akuntansi untuk pencatatan setiap transaksi merupakan unsur penting dalam sistem, namun biasanya dokumen yang tidak memadai dapat menyebabkan timbulnya masalah sistem pengendalian intern yang lebih besar.

#### 4. Pengamanan Fisik

Pengamanan fisik sangat penting, terutama untuk tujuan *safeguarding assets*. Pengamanan fisik tersebut merupakan salah satu bentuk sistem pengendalian intern.

#### 5. Verifikasi independen

Selain istilah sistem pengawasan intern (*internal control*) dikenal pula *internal check*. *Internal check* yaitu cek kecermatan data antara hasil dua orang atau lebih atas satu transaksi yang sama, namun saling tidak mempengaruhi karena mereka bekerja tidak terkait (*independent*).

### **2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman**

#### **2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman**

Sistem pengendalian intern adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang di butuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan koperasi. Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap sistem pengendalian intern.

Menurut Sukrisno Agoes defenisi :

**Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian Tiga golongan tujuan berikut ini :**

- a) Keandalan pelaporan keuangan.**
- b) Efektivitas dan efisiensi operasi.**
- c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>**

Sistem pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipengaruhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern hakikatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (preventif), mendeteksi (detektif) dan memberikan mekanisme pembetulan (correctif) terhadap potensi terjadinya kesalahan (kelalaian, kekeliruan) maupun penyalagunaan.

Pengendalian Intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, maka dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (reputasi dan kekayaan intelektual seperti merk dagang).

### **2.3.2 Sistem Pengendalian Intern pemberian Pinjaman atau Kredit**

---

<sup>10</sup>SukrisnoAgoes, *Op. cit.*, hal. 101

Sistem pengendalian intern pemberian pinjaman atau kredit merupakan merupakan bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya pengendalian intern yang cukup memadai sehingga mampu menciptakan data akuntansi yang dapat di percaya dan diandalkan.

Adapun mulyadi menjelaskan tentang unsur-unsur pokok dan struktur pokok dari pengendalian intern sebagai berikut:

- 1.Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
- 2.Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.**
- 3.Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap unit organisasi.**
- 4.Karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawabnya.<sup>11</sup>**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang melaksanakan suatu kegiatan (melakukan pembelian). Setiap kegiatan

---

<sup>11</sup> Mulyadi, **Metode Penelitian**, Cetakan Keempat : Salem baEmpat, Jakarta, 2008, Hal. 164

perusahaan memerlukan otorisasi dan manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah Fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat setiap peristiwa keuangan dalam perusahaan.

- b. Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan adanya pemisahan tanggung jawab fungsional tersebut dilakukan untuk membagi tahap transaksi dan tanggung jawabnya diberikan kepada manajer berbagai unit organisasi yang dibentuk sehingga transaksi tersebut diselesaikan oleh suatu unit organisasi saja.

## 2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadi transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat transaksi dalam catatan akuntansi prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya (reability) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin

dihasilkannya dokumen pembukaan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang diteliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

### 3. Praktik yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Fungsi Organisasi

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara umumnya yang ditempuh oleh perusahaan dalam penciptaan praktik yang sehat adalah :

- a . Penggunaan formular bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. Karena merupakan formular alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakainya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggung jawaban terlaksananya transaksi.
- b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit) pemeriksaan mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa.
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau apapun oleh satu organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.

- d. Perputaran jabatan (job rotation) perputaran jabatan yang dilaksanakan secara rutin dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan mereka dapat dihindari.
- e. Kebutuhan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang sudah menjadi haknya
- f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi, secara periodic harus diadakan pencocokan dan rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.
- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas, unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staff pengawas intern.

#### 4. Karyawan Yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Diantara empat unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan yang merupakan unsur pengendalian intern yang paling penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya.

### **2.3.3 Prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemberian Pinjaman/kredit**

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya antara tugas pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan harus ada pemisahan, seorang tidak dibenarkan merangkap dua atau tiga tugas tersebut. Apabila ada perangkapan tugas, maka orang yang merangkap tugas tersebut akan mempunyai kesempatan untuk mengadakan manipulasi.

Menurut undang-undang No 17 tahun 2012, ada beberapa yang menjadi prinsip pengendalian intern piutang:

- 1. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam.**
- 2. Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.**
- 3. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.**
- 4. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.**
- 5. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.**
- 6. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dana dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.<sup>12</sup>**

Dengan uraian penjelasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengawas dan pengurus koperasi dilarang mempunyai tugas rangkap untuk menghindari karyawan melakukan kecurangan atau

---

<sup>12</sup>Undang-undang Republik Indonesia, **Op.cit.**, Hal.39



penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik perusahaan.

2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu dalam memberikan pinjaman memperhatikan jumlah simpanan yang ada dan penilaian pinjaman menggunakan TUKKEPPAR, yaitu melihat dari tujuan, kemampuan, kerajinan, prestasi, dan partisipasi.
3. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
4. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
5. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dana dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota

#### **2.3.4 Penerapan Sistem pengendalian intern pemberian pinjaman**

Perkembangan koperasi juga di ikuti dengan masalah yang juga bisa di hadapi oleh Lembaga keuangan lainnya yaitu adanya piutang yang tak tertagih bisa timbul akibat nasabah yang tidak bertanggung jawab dan lemahnya sistem pengendalian intern. Untuk meminimalkan resiko terjadinya piutang tak tertagih, maka harus ada suatu sistem pengendalian intern yang baik dari pihak manajemen.

Dalam pemberian pinjaman pada koperasi pengurus yang berwenang memberikan keputusan untuk nasabah yang berhak mendapatkan pinjaman dengan berbagai pertimbangan. Anggota koperasi yang mengajukan pinjaman akan disurvei untuk mendapatkan keyakinan dan kepastian bahwa nasabah tersebut akan mampu memenuhi perjanjian untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Untuk meminimalkan resiko terjadinya piutang tak tertagih, koperasi membuat kebijakan-kebijakan sehubungan dengan sistem pengendalian intern. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

### **Persyaratan Kredit**

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, koperasi memberikan syarat nasabah adanya lahan kelapa sawit minimal 2 Hektar, jaminan digunakan sebagai pengendali agar nasabah tidak bertindak yang dapat merugikan koperasi, seperti tidak mau membayar angsuran. Jaminan memang tidak mampu untuk memberikan kepastian bahwa tidak akan pernah terjadi masalah dalam pemberian pinjaman.

### **Jenis Jaminan**

Koperasi memberikan pinjaman untuk nasabah dengan bunga 1% jika nasabah mengalami kesulitan, koperasi unit desa tidak memberatkan anggotanya untuk membayar bunga.

### **Metode Penagihan**

Koperasi melakukan penagihan piutang dengan cara anggota koperasi menyeter langsung ke Koperasi Unit Desa, Jika nasabah tidak membayar tepat waktu, koperasi akan bertindak dengan cara menghubungi nasabah dan memperingati bahwa pinjamannya telah melewati waktu pembayaran yang di tentukan.

### **Meeting koordinasi piutang**

Koordinasi antara pengurus yang terdiri ketua dan bendahara dengan karyawan di lakukan guna membahas piutang khususnya yang telah mendekati dan telah jatuh tempo, dilakukan untuk mencari cara pencegahan dan penyelesaian yang tepat agar tidak terjadi masalah.

Surat rapat anggota tahunan (RAT), semua kejadian selama satu tahun di laporkan kepada seluruh anggota. Seluruh pengurus dan pengawas di haruskan memberikan tanggung jawabnya atas tugas yang telah diberikan kepadanya. Masalah yang timbul di bahas untuk mendapat solusi terbaik guna memajukan koperasi di masa depan, termasuk juga jika ada kegagalan kredit.

### **Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Inten**

Sistem pengendalian intern yang telah di aplikasikan oleh koperasi memberikan dampak yang cukup baik. Keberhasilan dari pembentukan sistem pengendalian intern kepada pemberian pinjaman di karenakan kedisiplinan pihak yang terlibat. Penerapan sistem pengendalian intern pada koperasi sudah memenuhi komponen-komponen dari sistem pengendalian intern.

### **Aktivitas Pengendalian**

Kebijakan dan prosedur pengendalian pada sistem perkreditan di buat dan dilakukan dengan efektif dan efesien. Adanya jaminan dari persyaratan pengajuan pinjaman agar dapat menghindari kerugian pada koperasi jika adanya piutang taktertagih. Nasabah memiliki hak untuk memilih jenis pinjaman sesuai dengan lahan sawit yang dimilikinya. Selain itu kebijakan Penagihan dan meeting koordinasi piutang ampu memberikan solusi jika ada nasabah yang melanggar perjanjian.

### **Penilaian Resiko**

Semua kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan meminimalkan resiko yang di hadapi. Kebijakan dan prosedur merupakan hasil dari identifikasi dan analisis dari manajemen berdasarkan masalah yang pernah di hadapi koperasi. Resiko kredit bermasalah sering menjadi ancaman bagi Lembaga keuangan telah mampu diminimalkan.

## **2.4 Koperasi Unit Desa (KUD)**

### **2.4.1 Pengertian Koperasi Unit Desa**

Menurut Anoraga dan widayanti :

**“Koperasi Unit desa adalah sebagai Lembaga ekonomi tingkat pedesaan yaitu melayani kebutuhan sarana produksi pertanian sekaligus menampung hasil-hasilnya.”<sup>13</sup>**

### **2.4.2 Manfaat yang di berikan Koperasi unit desa (KUD) dalam pembangunan masyarakat pedesaan :**

- a. Koperasi unit desa sudah mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat desa
- b. Koperasi unit desa sudah mampu mampu mengembangkan industry kecil dan pengerajin
- c. Koperasi unit desa memperkenalkan dan mengajarkan kemajuan teknologi di bidang produksi
- d. Koperasi unit desa mampu merangsang pertumbuhan kesempatan kerja

### **2.4.3 Fungsi koperasi dalam kegiatan perekonomian desa :**

- a. Memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan
- b. Penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi
- d. Kegiatan perekonomian lainnya sesuai dengan Impres No 2 tahun 1978

## **2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

---

<sup>13</sup>Widiyanti dan P. Anoraga, **Dinamika Koperasi**, Jakarta : PT. Bina Adiaksara, 2003

<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
(Papalangi, 2013) Vol. 1. September 2013	Penerapan SPI dalam menunjang efektivitas pemberian kredit UKM pada PT. BRI (Persero) TBK Manado	Sistem Pengendalian internal yang di terapkan tersebut menunjukan sistem pengendalian internal yang di terapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal BRI menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha
(Yulia Rantika, Husnisyahrudi, Okianna) Vol. 6. 2017	Analisis Sistem Pengendalian internal piutang anggota pada unit usaha simpan pinjam	Sistem pengendalian intern pada unit usaha koerasi simpan simpan pinjam polda kalbar berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan koperasi dalam melakukan pengendalian
(Ni Komang Nilawati) Vol. 7. 2016	Sistem pemberian kredit pada badan usaha miik desa(BUMDes) Desa pengastulan, kecamatan seririt, kab. Buleleng	(1) Sistem pemberian kredit dan unsur-unsur pengendalian intern pemberian pinjman sudah memadai (2) SDM tidak memadai adanya karyawan yang eiliki tugas rangkap

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian**

##### **3.1.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sistem pengendalian intern pemberian pinjaman kepada anggota koperasi simpan pinjam (Koperasi unit desa Setia Tani Makmur Sejahtera, Kab. Kampar , Riau).

##### **3.1.2 Subjek Penelitian**

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketua, skertaris dan karyawan-karyawan atau yang berhubungan dengan objek penelitian yang memberikan informasi pada koperasi simpan pinjam (Koperasi unit desa Setia Tani Makmur Sejahtera, Kab. Kampar, Riau).

#### **3.2 Jenis Data Penelitian**

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Menurut ujang sumarwan, dkk :

**“Data primer adalah data yang di perolehatau di kumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Peneliti tersebut**

**mengumpulkan data-data dalam bentuk variable yang akan menjawab tujuan.”<sup>14</sup>**

Data primer yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawancarai kepada pihak-pihak yang terkait secara lisan mengenai pengendalian intern pemberian pinjaman.

## **2. Data sekunder**

Menurut Danang sunyoto :

**“Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro pusat statistic (BPS).”<sup>15</sup>**

Data sekunder adalah data yang telah terdokumentasi yang diperoleh dari koperasi. Dalam penelitian ini data yang di perlukan adalah : 1. Gambaran umum, 2. Struktur organisasi, 3. Daftar peminjaman, 4. Laporan keuangan (Koperasi unit desa Setia Tani Makmur Sejahtera, Kab. Kampar, riau).

### **3.3 Metode Penelitian Data**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah :

---

<sup>14</sup>Ujang sumarwan, et.a...l, **Metode Riset Bisnis dan Konsumen**, Cetakan Pertama :Percetakan IPB, Bogor, 2014, Hal . 150

<sup>15</sup> Danang Sunyuto, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Cetakan Pertama : Bandung, 2013, Hal. 21



### 1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti buku-buku, dokumen, catatan, dan jurnal.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori, internet dan catatan yang relevan dengan pengendalian intern pemberian pinjaman.

### 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang di butuhkan. Ada pun data yang diteliti adalah pengendalian intern pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam (Koperasi unit desa Setia Tani Makmur Sejahtera, Kab. Kampar, Riau).

## **3.4 Metode Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan tanya jawab kepada sekretaris dari Koperasi unit desa Setia Tani Makmur sejahtera, Kab. Kampar, Riau mengenai gambaran umum dan permasalahan yang ada di perusahaan.

### 2. Teknik Dokumentasi

Yaitu suatu aktivitas untuk melaksanakan penelitian, pemeriksaan, pengumpulan, kemampuan, penggunaan dan pengadaan dokumen terhadap suatu peristiwa tertentu.

## **3.5 Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang di gunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Metode penelitian Deskriptif

Metode penelitian Deskriptif adalah pengumpulan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai sistem pengendalian intern terhadap pemberian pinjaman yang diterapkan koperasi simpan pinjam (Koperasi unit desa Setia Tani Makmur Sejahtera, kab. Kampar, Riau).

Berdasarkan analisis yang diperoleh maka akan ditarik kesimpulan dan diajukan saran dengan harapan dapat digunakan oleh koperasi kelak sebagai pertimbangan untuk melakukan sistem pengendalian intern pemberian pinjaman yang lebih baik.

